

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Secara etimologi, kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*wasiyat*” (وصية) yang berjenis kata *isim masdar* yang bermakna *tausiyat* (توصية) atau *isho'* (ايضاء). Keduanya berarti mengikat janji atas sesuatu, memerintahkan, menjadikan hak milik setelah meninggal dunia seseorang dan menjadikan kepercayaan atas seseorang.¹

Dalam *Kamus Al-Munawir*, *wasiyat* merupakan bentuk *mufrod* dari kata *washoya* (وصايا), yang berarti berpesan.²

Sementara dalam *Kifayah Al-Akhyar* kata wasiat berasal dari kata *washayyitu Al-syai* (وصيت الشيء), artinya saya menyambung sesuatu. Disebut wasiat karena orang yang berwasiat menyambung apa yang dimilikinya pada saat hidup dengan apa yang ada sesudah matinya.³

Kata wasiat dalam Al-Qur'an banyak ditemukan di beberapa tempat dengan arti dan makna yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kata wasiat digunakan dalam beberapa konteks permasalahan yang berbeda-beda, di antara arti wasiat itu antara lain:


¹ Louis Makluff, *Al-Munjid*, Mesir: Maktabah Qarfaliqiyah, 1964, hlm. 904.

² Ahmad Warsono Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, hlm. 1563.

³ Imam Taqiyyuddin Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghoyah Al-Ikhtishar*, Semarang: Toha Putra, hlm. 31.

a. Menunjukkan makna perintah

Firman Allah surat Luqman ayat 14




 (لقمان: 14)

Artinya : "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS. Luqman: 14)⁴

b. Menunjukkan makna syari'at

Terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 13




 (الشورى: 13)

Artinya : "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa." (QS. Asy-Syura: 13)⁵

c. Menunjukkan makna nasehat

Terdapat dalam surat Al-Ashr ayat 3



 (العصر: 3)

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994. hlm. 654.

⁵ *Ibid.*, hlm. 785.

Artinya : "Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran." (QS. Al-Ashr: 3)⁶

d. Menunjukkan makna pesan

Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180



 (البقرة: 180)

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)⁷

Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda yang dikemukakan oleh para ahli fiqh (pakar hukum Islam).

Adapun definisi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dalam Madzhab Hanafi

Imam Al-Hasan dalam *Fiqh Al-Muqoron* definisi wasiat adalah:

اسم لما اوجبه الموصى في ماله بعد الموت⁸

Artinya: "Nama bagi sesuatu yang diwajibkan oleh pewasiat atas hartanya setelah meninggal dunia."

⁶ *Ibid.*, hlm. 1099.

⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

⁸ Ahmad Hasan Al-Khatib, *Al-Fiqh Al-Muqoron*, Damaskus: Dar Al-Ta'lif, 1957, hlm.

Imam Ibnu Abidin dalam *Radd Al-Muhtar* mendefinisikan wasiat dengan:

تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عينا ام منفعة⁹

Artinya: “Pemilikan yang didasarkan pada keadaan setelah meninggalnya seseorang, dengan jalan sukarela baik yang diwasiatkan berupa benda yang nyata (konkret) atau berupa manfaat.”

Sedangkan definisi wasiat menurut mayoritas ulama Hanafiyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah* adalah sebagai berikut:

الحنفية-قالوا-الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع¹⁰

Artinya: “Golongan madzhab Hanafi berkata: wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya seseorang melalui cara sukarela.”

b. Wasiat dalam Madzhab Syafi’i

Ibnu Ibrohim dalam kitab *Khasiyah Al-Syaikh ibnu Qosim Al-Bajuri 'Ala Syarh Al-'Alamah ibnu Qosim Al-Ghozali* mendefinisikan wasiat dengan :

تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا¹¹

Artinya: “Pemberian sukarela dengan sesuatu yang hak, yang disandarkan pada saat setelah kematian walaupun hanya sekadarnya (seadanya).”

⁹ Imam Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, Juz V, Libanon: Dar Al-Kutub, 1992, hlm. 57.

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, Juz 3, Beirut:: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiah, 1990, hlm. 277.

¹¹ Ibni Ibrahim, *Hasyiyah Al-Syaikh Ibnu Qosim Al-Bajuri 'Ala Syarah Al-'Alamah Ibnu Qosim Al-Ghazali*, Juz II, Libanon : Dar Ibnu Abud, 1994, hlm, 121.

Adapun mayoritas ulama Syafi'i mendefinisikan wasiat adalah:

تبرع بحق مضاف الى ما بعد الموت سواء اضافه لفظ اولاً¹²

Artinya: “Pemberian sukarela terhadap sesuatu hak yang disandarkan pada saat setelah kematian seseorang yang berwasiat, baik sandarannya didasarkan pada perkataan atau tanpa perkataan.”

c. Wasiat dalam Madzhab Hambali

Dalam *Syarh Al-Fath Al-Qodir* Ibnu Qudamah mendefinisikan wasiat dengan kalimat yang cukup pendek yaitu:

هي الامر بالتصرف بعد الموت¹³

Artinya: “Wasiat adalah perintah bertasharuf setelah kematian.”

Sementara mayoritas ulama Hambali mendefinisikan wasiat dengan rinci, sebagaimana penuturan Abdurrohman Al-Jaziri dalam *Kitab Al-Madzahib Al-Arba'ah* adalah sebagai berikut:

حنابلة قالوا الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت كان يوصى شخصاً بان يقوم على اولاده الصغار او يزوج بناته او يفرق ثلث ماله ونحو ذلك¹⁴

Artinya: “Golongan ulama Hambali berkata, wasiat adalah suatu perintah dengan mentasharufkan harta benda setelah meninggalnya orang yang berwasiat seperti berwasiat kepada seseorang untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan anak perempuan atau memisahkan sepertiga hartanya atau semisalnya.”

d. Wasiat dalam Madzhab Maliki

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.cit.*, hlm. 278.

¹³ Ibnu Qudamah, *Syarh Fath Al-Qadir*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kutub, hlm. 152.

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.cit.*, hlm. 278.

Muhammad Zakaria dalam *Aujaz Al-Masalik Syarh Al-Muwatta'* telah menuturkan bahwa wasiat adalah:

تبرع به بعد الموت¹⁵

Artinya: “Pemberian sukarela terhadap harta setelah kematian.”

Sementara definisi wasiat menurut mayoritas ulama Maliki adalah sebagai berikut :

المالكية قالو الوصية في غرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده

يلزم يموته او يوجب نيابة عنه بعده¹⁶

Artinya: “Golongan ulama Maliki berkata wasiat menurut fuqoha adalah akad yang mewajibkan hak dari sepertiga harta orang yang berakad, yang kelangsungan hak tersebut berlaku setelah kematian pewasiat atau akad yang mewajibkan pengganti atas pewasiat setelah kematiannya.”

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat adalah sebagai berikut: “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia” (pasal 171 huruf f KHI).¹⁷

2. Dasar Hukum Wasiat

Selain memiliki nilai sosial, wasiat juga memiliki nilai ibadah.

Oleh karena itu, wasiat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat

¹⁵ Muhammad Zakaria, *Aujaz Al-Masalik Syarh Al-Muwatta'*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1973, hlm. 316.

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.cit.*, hlm. 277.

¹⁷ Departemen Agama RI (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji), *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2004, hlm. 196.

dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun secara sosial. Secara urut dasar hukum wasiat adalah Al-Qur'an, Al-Hadits dan Al-Ijma'.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an


Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180



 (البقرة: 180)

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. " (QS. Al-Baqarah: 180)¹⁸

Disebutkan juga dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 240



 (البقرة: 240)

Artinya : "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. " (QS. Al-Baqarah: 240)¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.cit. hlm. 654.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 54.

Dan dalam firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 106



Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian."* (QS. Al-Ma'idah: 106)²⁰

Ayat-ayat tersebut di atas telah menunjukkan secara jelas hukum wasiat dan teknik pelaksanaannya serta apa yang menjadi obyek wasiat. Walaupun demikian para ulama mengalami perbedaan pendapat dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat tersebut. Sehingga berimbas pada perbedaan dalam penentuan status hukum wasiat itu sendiri.

b. Al-Hadits

Ada beberapa hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum wasiat secara relevan, di antaranya adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

²⁰ *Ibid*, hlm. 180.

عن أبي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له

شيء ان يريد فيه بيت ليلتين الا الوصية مكتوبة عنده (رواه مسلم)²¹

Artinya: "*Dari Abi Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: tidak pantas seorang muslim untuk mempunyai suatu harta yang menginginkan mewasiatkannya membiarkan dalam dua malam kecuali wasiatnya itu telah ditulis.*" (HR. Muslim)

Hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas ra.

عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم

يعودني وانا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها قال: يرحم الله

ابن عفراء قلت يا رسول الله اوصى بما لي كله؟ قال: لا، قلت فالشطر قال :

لا، قلت الثلث قال فالثلث، والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من

ان تدعهم عائلة يتكفون الناس في ايديهم وإنك مهما انفقت من انفقت

من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها الي في امراءتك وعسى الله ان

يرتفعك فينتفع بك ناس ويضربك اخرون ولم يكن له يومئذ الا ابنة (رواه

البخارى)²²

Artinya: "*Dari Sa'id bin Abi Waqqas ra berkata: Nabi Muhammad SAW telah datang menjengukku ketika di Mekah. Beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi ditinggalkan dan beliau berkata: "Semoga Allah mengasihimu Ibn Afra'." Aku bertanya: "Wahai Rasulullah SAW aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku." Beliau menjawab: "Jangan." Aku bertanya: "Separuh." Beliau menjawab: "jangan", Aku bertanya: "sepertiga" Tanya beliau, "Sepertiga." Sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu ketika menginfakkan sesuatu adalah merupakan sodaqoh hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut istrimu. Dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga*

²¹ Imam Bukhari, *Shohih Bukhori*, Juz III, Semarang : Toha Putra, hlm. 186.

²² Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz I11, *Ibid*.

orang lain dapat memperoleh manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tidak ada lain kecuali seorang anak perempuan." (Riwayat Al-Bukhori)

Hadits-hadits tersebut di atas adalah cukup jelas sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan wasiat dan teknik pelaksanaannya. Dan dapat pula dipahami bahwa wasiat adalah penting. Selain sebagai pelaksanaan ibadah untuk tabungan kehidupan akhirat, ia juga memberi manfaat bagi kepentingan orang lain atau masyarakat. Meskipun pada realitanya dibatasi maksimal sepertiga dari harta si pewasiat. Ini dimaksudkan agar hak-hak ahli waris tidak berkurang, sehingga mengakibatkan kehidupan mereka terlantar.

c. Al-Ijma'

Adanya ijma' dalam hal ini adalah tidak adanya penolakan atau pengingkaran kaum muslimin terhadap pelaksanaan wasiat dalam kehidupan masyarakat, dengan pernyataan bahwa tindakan wasiat merupakan syariat Allah dan Rasul-Nya yang didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an dan Hadits Rasul yang menerangkan tentang keberadaan wasiat seperti ter kutip di atas.²³

B. Rukun dan Syarat Wasiat

Agar amalan wasiat dapat terlaksana dengan baik dan benar yang sesuai dengan kehendak syari'at Islam. Maka amalan wasiat memiliki

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 445.

seperangkat aturan yakni syarat dan rukun. Dua hal itulah yang memiliki peran penting dalam menentukan sah dan tidak sahnya suatu wasiat.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam memberi uraian tentang rukun dan syarat wasiat. Sayid Sabiq dalam *Fiqh Al-Sunnah* menuturkan bahwa rukun wasiat hanya satu yaitu:

وركنها الا يجاب من الموصى²⁴

Artinya: “Rukun wasiat adalah penyerahan dari orang yang berwasiat.”

Ibnu Rusyd dalam *Al-Bidayah Al-Mujtahid* menyebutkan bahwa rukun wasiat adalah:

والاركان أربعة: الموصى، والموصى له، والموصى به، والوصية²⁵

Artinya: “Dan rukun-rukun wasiat itu ada empat, yaitu orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan dan ucapan atau sighat wasiat.”

Secara sekilas pendapat Sayid Sabiq nampak berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd. Namun secara substansial tidak ada perbedaan yang mendasar dan bila dilihat dengan seksama bahwa penyerahan dari orang yang berwasiat tidak lepas dari unsur *sighat*, orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat memiliki empat rukun, yaitu: 1 *Al-Mushi* (orang yang berwasiat) 2 *Al-Musha lah* (orang yang menerima wasiat) 3 *Al-Musha bih* (benda yang diwasiatkan) 4 *Sighat* (redaksi wasiat)

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, Kairo: Dar Al-Fath, 1995, hlm. 339.

²⁵ Ibnu Ruyd Al-Khafidh, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasyid*, juz 2 Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabi, t.th, hlm. 250.

Secara garis besar bahwa syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Untuk itu di bawah ini akan diuraikan syarat-syarat wasiat dengan mengikuti rukun-rukun yang ada. Adapun syarat-syarat wasiat adalah sebagai berikut:

1. *Al-Mushi* (orang yang berwasiat)

Orang yang berwasiat adalah orang yang hendak melimpahkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan disandarkan pada kematiannya.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Orang yang memiliki barang secara sah

Karena objek dari wasiat adalah sebuah benda atau barang maka orang yang hendak berwasiat haruslah telah dinyatakan sebagai pemilik benda atau barang tersebut secara sah. Dalam kata lain orang yang hendak berwasiat tidak dalam sengketa dengan pihak lain terhadap status kepemilikan suatu barang yang akan diwasiatkan.

Dalam hal ini *fuqoha* (ahli hukum Islam) sepakat bahwa pemberi wasiat adalah setiap pemilik barang yang sah kepemilikannya terhadap orang lain.²⁶

b. Orang yang sudah balig dan berakal sehat

Orang yang hendak berwasiat disyaratkan harus sudah balig dan berakal sehat, karena hal ini erat kaitannya dengan kepemilikan suatu benda. Untuk dapat mengetahui tanda-tanda kebalighan

²⁶ Ibnu Rusyd Al-Khafidh, *Ibid.*

seseorang menurut fiqh adalah, untuk anak laki-laki dengan keluarnya air sperma karena mimpi basah (*ihtilam*) dan pada perempuan telah menstruasi (*haid*) yang dari segi usia masih di bawah 15 tahun. Dalam hal ini *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* memberikan batasan terhadap orang yang hendak wasiat yaitu sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.²⁷

Imam Malik berpendapat bahwa pemberian wasiat oleh anak-anak yang belum balig dan orang bodoh diperbolehkan. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wasiat tersebut tidak sah.

Imam Syafi'i juga menambahkan kaitannya dengan wasiatnya orang non-muslim. Dia berpendapat bahwa wasiat tersebut diperbolehkan sepanjang tidak mewasiatkan barang yang haram.²⁸

c. Kerelaan (*tabarru'*)

Orang yang hendak mewasiatkan harta bendanya harus bersifat rela terhadap pelimpahan harta tersebut. Dengan kata lain bahwa orang yang hendak berwasiat tidak dalam keadaan terpaksa untuk mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain.

2. *Al-Mushalah* (orang yang menerima wasiat)

Penerima wasiat adalah orang yang menjadi sasaran dalam terwujudnya suatu perbuatan wasiat, karena pewasiat tidak akan

²⁷ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 450-451.

²⁸ Ibnu Rusyd Al-Khafidh, *loc.cit.*

melimpahkan harta benda miliknya dengan jalan wasiat, kalau tidak ada sesuatu (dalam hal ini manusia) yang dituju untuk menggunakan dan memanfaatkan atau menjadi pemilik harta bendanya dengan benar sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam. Oleh karena itu, penerima wasiat harus memenuhi syarat-syarat sah.

Adapun syarat-syarat penerima wasiat adalah sebagai berikut:

a. Penerima wasiat harus sudah balig dan berakal sehat

Untuk dapat menerima suatu wasiat dari pewasiat, seseorang harus sudah balig dan berakal sehat karena hal ini erat kaitannya dengan kepemilikan. Orang yang dapat dinyatakan pemilik suatu harta adalah orang yang pandai dalam mentasarufkan harta benda dengan baik dan benar. Dengan kata lain orang yang dapat menerima wasiat adalah orang yang dianggap cakap untuk memiliki hak atau benda. Mengenai ketentuan balig dan berakal sehat dapat dilihat sebagaimana syarat orang yang dapat berwasiat di atas.

b. Penerima wasiat harus ada (tidak mati) ketika pewasiat melakukan wasiat

Penerima wasiat disyaratkan harus ada keberadaannya ketika pewasiat melakukan (mengungkapkan) wasiatnya. Hal ini dilakukan agar adanya kejelasan kepada siapa wasiat itu diberikan. Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa penerima wasiat harus masih hidup

ketika wasiat itu diucapkan walaupun keberadaannya hanya sebatas perkiraan saja.²⁹

Dalam hal ini, janin yang berada dalam kandungan disyaratkan harus diketahui bahwa janin tersebut sudah wujud pada saat diwasiatkan, yakni janin dalam kandungan akan terpisah dari rahim (akan lahir) kurang dari enam bulan kemudian. Dan bayi tersebut lahirnya dalam keadaan hidup. Kalau janin tersebut lahir dalam keadaan mati, maka penerima wasiat tidak berhak apa-apa.³⁰

c. Penerima wasiat bukan ahli waris dari pewasiat

Penerima wasiat disyaratkan bukan ahli waris dari orang yang berwasiat. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW:

لا وصية لوارث (اخرجه مسلم وابو داود)³¹

Artinya: “Tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Fuqoha' sepakat bahwa hadits tersebut menunjukkan pelarangan terhadap pemberian wasiat kepada ahli waris dari pewaris. Namun, mereka berbeda pendapat apabila wasiat diberikan pada ahli waris kemudian ahli waris yang lain membolehkan. Dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat seperti itu diperbolehkan.

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.cit.*, hlm. 280.

³⁰ Al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husain, *Op.cit.*, hlm. 32.

³¹ Ibnu Rusyd Al-Khafidh, *Op.cit.*, hlm. 250.

Sedangkan ulama yang lain seperti fuqoha' Zhahiri dan Al-Muzani tidak membolehkan.³²

d. Penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat

Penerima wasiat disyaratkan bukan orang yang divonis bersalah karena telah membunuh pewasiat baik pembunuhan sengaja maupun semi sengaja. Dalam hal ini dikecualikan pembunuhan yang disyariatkan Islam yaitu orang yang ditugaskan untuk mengeksekusi hukuman mati.

Abu Hanifah dan muridnya berpendapat bahwa sah dan tidaknya wasiat tersebut tergantung ahli warisnya. Jika ahli waris setuju pembunuh itu menerima wasiat, maka wasiat itu dibolehkan, sebaliknya jika ahli waris tidak setuju maka wasiat tidak diperbolehkan.³³

3. *Al-Musha bih* (barang yang diwasiatkan)

Barang atau benda yang akan diwasiatkan harus benar-benar memiliki nilai kesejahteraan dalam kehidupan di dunia.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang atau benda yang diwasiatkan harus ada ketika pewasiat meninggal dunia.

Hal ini disyaratkan agar penerima wasiat dapat langsung menerima barang atau harta yang diwasiatkan. Sedangkan menurut

³² Ibnu Rusyd Al-Khafidh, *ibid.*, hlm. 251.

³³ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam 1984/1985 (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta), *Ilmu Fiqh*, Jilid III, hlm. 202.

Imam Taqiyuddin, berwasiat terhadap barang atau benda yang belum ada dibolehkan. Seperti buah-buahan yang belum muncul.

- b. Barang yang diwasiatkan berupa barang pokok (benda atau barang).

Barang atau harta yang jadi objek wasiat disyaratkan berupa barang pokok (berjenis barang atau benda).³⁴ Hal ini dimaksudkan benda atau barang tersebut memiliki nilai yang nyata dan dapat diketahui besar kecilnya nilai suatu benda atau barang.

Ulama sepakat tentang hal itu, namun mereka berbeda pendapat tentang wasiat berupa manfaat.

Mayoritas ulama membolehkan wasiat berupa manfaat. Namun sebagian ulama seperti Ibnu Abi Laila, Ibnu Syabramah dan fuqoha Zhahiri berpendapat bahwa wasiat berupa manfaat itu batal.

- c. Barang yang diwasiatkan bukan sesuatu yang dilarang oleh syara'.

Barang yang diwasiatkan disyaratkan tidak sesuatu barang yang dilarang oleh syara' dalam hal ini adalah barang atau benda yang diharamkan untuk dimanfaatkan seperti daging babi dan minuman keras.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang diwasiatkan disyaratkan tidak harus suci akan tetapi harus bermanfaat. Namun bila sesuatu yang akan diwasiatkan itu tidak memberi kemanfaatan dan bahkan memberikan kemadhorotan maka wasiat itu tidak sah.³⁵

- c. Barang yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan.

³⁴ Ibnu Rusyd Al-Khafidh, *loc.cit.*

³⁵ Ibnu Rusyd Al-Khafidh, *ibid.*

Barang atau harta disyaratkan tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan pewasiat. Mayoritas ulama' melarang pemberian wasiat lebih dari 1/3 harta peninggalan.³⁶ Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqas sebagaimana telah disebutkan di awa.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat berwasiat lebih dari sepertiga dari harta peninggalan terhadap mereka yang tidak mempunyai ahli waris. Imam Malik dan Al-Auza'i berpendapat wasiat tersebut tidak diperbolehkan sementara Abu Hanifah dan Ishaq membolehkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan wasiat melebihi sepertiga dari harta peninggalan, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain.³⁷

4. *Sighat* (redaksi wasiat)

Sighat wasiat adalah kata-kata atau pernyataan yang dinyatakan oleh orang-orang yang berwasiat atau penerima wasiat. *Sighat* wasiat terdiri dari *ijab* dan *qobul*. *Ijab* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat. Sedang *qobul* ialah

³⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam 1984/1985 (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta), *Ilmu Fiqh*, Jilid III *loc.cit.*

³⁷ Departemen Agama RI (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji), *Kompilasi Hukum Islam, Op.cit.*, hlm. 125.

kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.³⁸

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan *sighat* wasiat dapat dinyatakan dengan jelas (*sharih*) atau dengan kata-kata samaran (*ghairu sharih*).

Ulama Hanafiyah berpendapat *sighat* dapat dinyatakan dengan sesuatu yang menunjukkan wasiat, baik dengan lafal yang jelas ataupun dengan sindiran dengan catatan dapat dipahami sebagai ungkapan wasiat.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah penerimaan wasiat (*qobul*) merupakan syarat sah atau tidak? Imam Malik mengatakan bahwa penerimaan wasiat (*qobul*) merupakan syarat sah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat lain bahwa penerimaan bukan merupakan syarat sah.³⁹

Untuk menghindari ketidakpastian hukum, dalam hal redaksi wasiat, Kompilasi Hukum Islam memberikan persyaratan lebih rinci, yaitu wasiat dapat dilakukan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris (pasal 194 ayat 1). Dan dalam pasal 203 ayat 1 juga disebutkan bahwa apabila wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.⁴⁰

C. Hal-Hal yang Berkenaan dengan Wasiat

1. Sebab-sebab pembuatan wasiat

³⁸ Departemen Agama RI (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta), *Ilmu Fiqh*, *Op.cit.*, hlm. 197.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 457.

⁴⁰ Departemen Agama RI (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji), *Kompilasi Hukum Islam*, *Op.cit.*, hlm. 206.

Sebagaimana telah disebutkan dalam definisi wasiat di atas bahwa wasiat adalah pelimpahan hak atas harta setelah kematian pewasiat. Dari situ dapat dipahami bahwa tujuan wasiat adalah untuk memindahkan atau memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Hal ini sering dilakukan oleh banyak orang dengan maksud untuk beribadah kepada Allah, karena mereka mengetahui dan yakin bahwa manusia tidak akan hidup selamanya. Dengan kata lain bahwa kematian pasti akan menimpa pada setiap manusia.

Atas dasar itulah seseorang melakukan perbuatan wasiat, yang kemudian ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180, yang menjelaskan wasiat sebagaimana telah disebutkan di awal yakni bahwa berwasiat sangat dianjurkan bagi mereka akan kedatangan suatu kematian.

Dari situ dapat dipahami bahwa faktor atau penyebab dari perintah wasiat adalah adanya suatu kematian yang menimpa seseorang. Namun manusia tidak akan pernah tahu kapan kematian akan melanda pada dirinya. Oleh karena itu, faktor-faktor atau penyebab pembuatan wasiat secara khusus adalah:

a. Karena mengetahui tanda-tanda kematian

Kematian memang tidak dapat diketahui secara pasti, namun kematian dapat diperkirakan atau dapat diketahui melalui tandatandanya yaitu, dengan pengetahuan terhadap seringnya kematian yang menimpa pada manusia ataupun pengetahuan terhadap kondisi dan situasi yang membahayakan bagi hilangnya jiwa seseorang.

Secara umum tanda-tanda kematian dapat dilihat dalam tiga situasi, yaitu:

1) Dalam keadaan sakit keras

Sakit keras adalah kondisi di mana orang mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh dan sakitnya makin bertambah parah bahkan menurut dokter tidak ada harapan hidup lagi. Atau menurut orang awam orang tersebut akan mengalami suatu kematian karena telah mengetahui dari pengalaman orang-orang yang meninggal karena penyakit tersebut.

Dalam kondisi inilah orang tersebut dianjurkan untuk melakukan perbuatan wasiat. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 180 di atas.

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara teknis pelaksanaan wasiat, yakni wasiat boleh dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris (pasal 195 ayat 1). Dalam pasal yang lain juga dijelaskan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa (pasal 207).⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 208.

2) Dalam situasi perang

Perang adalah kondisi di mana orang berambisi untuk memenangkan suatu pertikaian dengan cara menguasai suatu daerah atau tempat yang disertai rasa saling membunuh. Atau dengan kata lain perang dapat diartikan suatu kondisi yang mengancam jiwa seseorang karena kondisi keamanan tidak stabil.

Dalam keadaan seperti di atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tentang teknik pelaksanaan wasiat , bagi orang hendak melakukan wasiat dalam kondisi tersebut yaitu bahwa dalam waktu perang para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara yang berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 205).⁴²

3) Dalam situasi perjalanan

Perjalanan atau *safar* adalah keadaan di mana seseorang dalam bepergian untuk menuju suatu tempat baik dengan perjalanan darat, laut maupun udara . Kondisi seperti ini adalah kondisi yang mengkhawatirkan bagi terancamnya jiwa manusia, seperti perjalanan darat, baik jalan kaki maupun dengan kendaraan akan terancam dengan bahaya kecelakaan seperti, perampokan,

⁴² *Ibid.*

tabrakan, dan lain-lain. Begitu juga perjalanan udara dan laut yang juga rawan dengan kecelakaan.

Dalam kondisi tersebut diatas syara' telah mengatur mengenai teknis pelaksanaan wasiat bagi mereka yang hendak melakukannya, yaitu dalam firman Allah QS. Al-Ma'idah ayat 106 sebagaimana disebutkan di awal. Telah dijelaskan bahwa, seseorang ketika dalam perjalanan kemudian hendak melakukan wasiat, harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang teknis pelaksanaan wasiat ketika dalam perjalanan. Lebih khusus lagi bagi mereka yang hendak melakukan wasiat dalam perjalanan laut, yaitu bahwa mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.⁴³

- b. Karena ingin memberikan hartanya kepada orang yang disayanginya

Keadaan seperti ini juga sering mendorong seseorang melakukan wasiat, terutama bagi mereka yang mempunyai harta yang lebih. Hal itu dilakukan karena tidak ada tanda-tanda kematian yang menyimpannya, tetapi mereka hanya ingin memberikan sebagian harta bendanya kepada orang yang disayanginya apabila ia meninggal dunia.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 207.

2. Hal-hal yang membatalkan wasiat

Batalnya suatu wasiat merupakan keadaan di mana wasiat mengalami kerusakan dalam aspek keabsahannya. Dengan kata lain, wasiat akan kehilangan kekuatan hukumnya. Dalam kondisi ini wasiat tidak dapat dilaksanakan atau dianggap tidak pernah ada suatu perbuatan wasiat.

Adapun hal-hal yang membatalkan wasiat adalah sebagai berikut:

- a. Jika pewasiat gila hingga meninggal dunia.⁴⁴
- b. Orang yang berwasiat dengan tegas menarik dan mencabut wasiatnya.⁴⁵ Wasiat yang dinyatakan pewasiat dapat diubah atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat. Perubahan atau pencabutan wasiat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan calon penerima wasiat.
- c. Wasiat menjadi batal apabila penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - 1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - 2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 344.

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bachtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1930.

- 3) dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- 4) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu.⁴⁶

Wasiat akan menjadi batal pula apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- 1) tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
- 2) Mengetahui adanya wasiat tetapi ia menolak untuk menerimanya.
- 3) Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.⁴⁷

d. Apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Apabila barang yang musnah sebagian, maka sebagian itulah yang batal dan sisanya tetap sah (tetap diserahkan pada penerima wasiat).⁴⁸

e. Barang yang diwasiatkan bukan untuk maksiat.⁴⁹

3. Pengertian surat wasiat dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti

a. Pengertian surat wasiat

⁴⁶ Departemen Agama RI (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/1998), *Kompilasi Hukum Islam, Op.cit.*, hlm. 204.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 204-205.

⁴⁸ Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Op.cit.*, hlm. 31.

⁴⁹ Hasan Ahmad Al-Kahtib, *Op.cit.*, hlm. 169.

Dalam kamus Indonesia surat berarti “tulisan”, karena isi dari surat adalah berupa tulisan-tulisan. Sedangkan tulisan berarti “hasil menulis” atau “barang apa yang ditulis”.⁵⁰ Karena kata tulisan adalah bentuk kata benda, maka tulisan dapat di artikan sebagai hasil dari pekerjaan menulis atau hasil dari sesuatu yang ditulis. Dengan demikian surat dan tulisan adalah dua kata yang memiliki makna yang sama. Sehingga dalam literatur hukum acara, penulisan kata surat sering disertai dengan kata tulisan (surat/tulisan).

Berdasarkan pengertian dari surat di atas maka dapat dipahami suatu pengertian dari surat wasiat yaitu tulisan yang memuat pesan-pesan atau kehendak pewasiat yang digantungkan setelah kematian pewasiat.

b. Kekuatan surat sebagai alat bukti

Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses, perbuatan, cara membuktikan”.⁵¹ Secara terminologis, pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.


Sedangkan pengertian alat bukti dilihat dari segi pihak yang berperkara adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan.

⁵⁰ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1305.

⁵¹ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 151.

Dengan demikian berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti).

Adapun pentingnya surat atau tulisan untuk dijadikan alat bukti adalah didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 282.



 (البقرة: 282) ... ﴿لَا يَأْتِيهِمْ فِيهِمُ الْمَالُ أَجْرًا لَمَّا هُمْ سَاهُونَ﴾

Artinya; *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."* (QS. Al-Baqoroh: 282)⁵²

Dan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra.

عن ابي عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريدان يوصى فيه ببيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده⁵³

⁵² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Atlas, 1998, hlm. 70.

⁵³ Imam Muslim, *Shohih Muslim, Loc.cit.*

Artinya: *“Tidak ada hak bagi seorang muslim mewasiatkan sesuatu miliknya ketika dia terbaring dua malam, kecuali hendaknya dia menuliskan wasiatnya itu di sisinya.”*

Adapun keabsahan surat atau tulisan sebagai alat bukti, para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Secara garis besar, ketentuan yang diberikan para ulama mengenai keabsahan surat sebagai alat bukti dapat digolongkan menjadi 3 golongan di antaranya adalah:

- 1) Bukti tulisan yang oleh hakim dinilai bahwa di dalamnya telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, sehingga imperatif sebagai bukti mengikat.

Ketentuan ini diikuti oleh Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa apabila bukti tulisan itu telah diyakini sebagai tulisannya maka ia dipandang sebagai bukti yang sah meskipun dia lupa mengenai isinya.⁵⁴

Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat sama yaitu bahwa apa yang didapati hakim dari yang tertulis pada sebuah catatan berupa persaksian atau pengakuan mengenai hak seseorang, dan tulisan itu tidak ada arsipnya, serta orang yang menulisnya tidak mengingatnya, maka bukti tulisan tersebut dipandang sah

⁵⁴ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Peradilan Islam*, diterjemahkan oleh H. Adnan Qohar dan H. Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 350.

sepanjang telah diketahui di bawahnya tertera tanda tangan pembuatnya.⁵⁵

- 2) Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah sampai dia ingat mengenai isinya.

Adapun pendapat ulama yang termasuk dalam ketentuan ini adalah madzhab Hanafi. Al-Khafaf menyebutkan bahwa Abu Hanifah berpendapat, apabila hakim mendapati sesuatu, seperti pengakuan mengenai hak dalam tulisan yang tidak diarsipkan dan orang yang menulisnya tidak mengingatnya, maka tulisan tersebut tidak bisa dijadikan bukti dalam menjatuhkan putusan. Tulisan demikian sebagai bukti yang tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat.⁵⁶

- 3) Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya. Jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.

Ketentuan ini juga dipegang oleh madzhab Hanafi sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam hal ini Abu Muhammad juga berpendapat sebagaimana pendapat Imam Hambali, hanya saja membutuhkan dua orang saksi. Adapun pendapatnya adalah apabila dalam tulisan itu tercatat mengenai peristiwa hukum, dan terbukti bahwa itu tulisannya serta disertai dua orang saksi. Sekalipun dia tidak mengingatnya, maka

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 351.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 350.

tulisan itu dapat dijadikan bukti yang sah sebab kesaksian dua orang saksi.⁵⁷

Adapun dalam kaitannya kekuatan hukum surat wasiat sebagai alat bukti, Imam Ahmad bin Hambal, memberikan penjelasan tentang hal itu, sebagaimana yang diceritakan oleh Ishak bin Ibrohim, tentang wasiatnya seorang laki-laki yang meninggal dunia yang di bawah bantalnya ditemukan surat wasiatnya yang ditulis tanpa saksi-saksi, dia Imam Ahmad menjawab, apabila diketahui surat wasiat itu tulisannya dengan mengenali cara-cara tulisannya maka isi wasiatnya itu dapat ditetapkan sebagai wasiatnya.⁵⁸

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa, apabila dia (seseorang) menulis wasiatnya lalu dia meninggal dunia, dan diketahui bahwa surat wasiat itu benar tulisannya, maka wasiatnya itu dapat diakui.⁵⁹

4. Abstraksi perjalanan laut

Perjalanan laut adalah keadaan di mana seseorang sedang melakukan suatu perpindahan atau perubahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat (kapal) dan laut sebagai medianya. Atau dengan kata lain perjalanan laut adalah bepergian menuju ke suatu tempat melalui laut dengan menggunakan kapal atau sejenisnya.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 351.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 352.

⁵⁹ *Ibid.*

Berbicara mengenai perjalanan laut, tidak lepas berbicara mengenai lautan, kapal dan orang. Karena ketiga unsur itulah perjalanan laut dapat terealisasi.

Lautan adalah suatu massa air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan menguraikannya menjadi benua-benua atau pulau-pulau.⁶⁰ Dilihat dari keadaannya laut terdiri dari laut dangkal dan laut dalam.

Kapal adalah suatu jenis kendaraan air yang pada dasarnya merupakan kotak terapung.⁶¹ Dan biasanya digunakan orang untuk menyeberangi lautan. Kapal memiliki bentuk dan kualitas yang bervariasi. Kapal tradisional biasanya terbuat dari kayu dan tingkat kualitasnya rendah sementara kapal modern terbuat dari besi dan memiliki daya tahan yang kuat. Ukuran kapal pada umumnya besar dengan kapasitas yang besar pula. Besar kecilnya kapal yang digunakan untuk berlayar ditentukan pada jauh dekatnya dan dalam tidaknya lautan yang ditempuh.

Manusia adalah orang yang menghuni kapal dalam melakukan perjalanan laut. Dalam hal ini terdapat dua klasifikasi yaitu penumpang kapal dan segenap pejabat kapal yang dipimpin seorang kapten atau mualim kapal yang kesemuanya bertugas mengoperasikan kapal.

Mengenai lama dan tidaknya perjalanan ditentukan oleh kecepatan kapal yang kecepatannya dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya

⁶⁰ Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid IX, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990, hlm. 321.

⁶¹ Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid VIII, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990, hlm. 133.

kekuatan mesin dan besar baling-baling.⁶² Selain itu juga ditentukan dengan jauh dekatnya jarak yang ditempuh dan baik dan buruknya cuaca pada saat itu.

Pada kondisi yang tidak normal, perjalanan bisa memakan waktu yang lebih lama dari yang biasanya. Hal itu bisa juga disebabkan karena cuaca yang buruk atau rendahnya kualitas kapal itu sendiri. Di saat kondisi tidak normal khususnya disebabkan karena gelombang dan badai yang besar, keadaan kapal akan tidak menentu (terjadi guncangan) sehingga membuat panik semua orang yang ada di dalamnya, karena khawatir terjadinya suatu kecelakaan yang mengancam hilangnya jiwa seseorang.

Dalam kondisi seperti diatas seseorang bisa berwasiat bagi mereka yang hendak berwasiat yaitu dengan dihadirkan oleh dua orang saksi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 106 yang telah disebutkan di awal, yaitu anjuran untuk menghadirkan dua orang saksi bagi mereka yang hendak berwasiat. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan mengenai teknis pelaksanaannya, yaitu pada kondisi tersebut di atas seseorang boleh membuat surat wasiat di hadapan nahkoda kapal atau di hadapan orang lain (bila nahkoda kapal tidak ada) dengan dihadirkan dua orang saksi.

Dalam kondisi yang mengkhawatirkan terhadap hilangnya jiwa seseorang yakni terjadinya kecelakaan laut di atas, terhadap orang yang selamat dari peristiwa tersebut, dan dia sudah berwasiat sebagaimana

⁶² *Ibid.*, hlm. 135.

ketentuan di atas. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa wasiat tersebut diperbolehkan (wasiatnya sah) sepanjang wasiat tersebut tidak dicabut oleh pewasiat. Sebagaimana yang diceritakan Imam Sahnun dari Imam Qosim dalam *Kitab Al-Mudawanah Al-Kubro*.

قلت: ارايت ان اوصى فقال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا اوفى سفرى هذا، ففلان كذا وفلان عبيد حر وكتب ذلك فبراً من مرضه او قدم من سفره فأقر وصيته بحالها؟ فقال: هي وصية بحالها ما لم ينقضها⁶³

Artinya: "*Ibnu Qosim berkata: apakah kamu tahu jika seseorang berwasiat, kemudian dia berkata: jika menimpa kepadaku di dalam sakitku ini atau dalam bepergianku, maka untuk seseorang segini dan orang tersebut adalah budak yang merdeka, dan perkataan itu tertulis dalam tulisan, kemudian dia (pewasiat) sembuh dari sakitnya atau telah usai dari perjalannya, apakah wasiat dalam kondisi seperti itu dapat ditetapkan? Imam Malik menjawab, wasiat dalam keadaan tersebut sah sepanjang wasiat tersebut tidak dicabut oleh pewasiat.*"

⁶³ Imam Sahnun At-Thauki, *Al-Mudawanah Al-Kubro*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 4, 994, hlm. 331.